

Tesis

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PROSTITUSI DI KOTA SURAKARTA
(Studi Kritis Perda Nomor 1 Tahun 1975 Tentang
Pemberantasan Tuna Susila)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:

**Sri Miyatun
R 1000 400 50**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Banyak kalangan berpendapat bahwa prostitusi atau pelacuran ada semenjak manusia itu sendiri ada dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa pelacuran ada dan berkembang karena laki-laki berani membayar. Dengan kata lain prostitusi berkembang karena tercipta mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan. Sebagaimana pendapat G. Kartasaputra bahwa prostitusi umumnya dilakukan oleh para wanita, tetapi kini di kota-kota besar terdapat tempat-tempat tertentu yang menyediakan pria-pria muda untuk melayani istri-istri yang tengah mengalami kesepian, yang tentunya istri-istri ini adalah termasuk keluarga yang berduit, mereka datang ke tempat-tempat tersebut dengan memilih calon kencannya melalui potret-potret yang tersedia, mereka membayar pria kencannya itu.¹

Prostitusi tidak mudah untuk diberantas karena masalah prostitusi memiliki keterkaitan secara ekonomi, sosial bahkan kultural dengan permasalahan manusia secara hakiki, yakni pemenuhan kebutuhan biologis

¹ G. Kartasapoetra L. J. B. Kreimers, 1987, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 513

sebagai manusia terlepas dari permasalahan etika dan norma yang membatasi cara pemenuhan kebutuhan seks manusia tersebut.²

Di kota Surakarta juga terdapat prostitusi yang dilakukan perempuan dewasa yang menjajakan diri yang tidak dalam pengertian dieksploitasi dan laki-laki yang melakukan perbuatan asusila dengan perempuan tersebut. Prostitusi telah menjadi fenomena sosial yang menjadi faktor pendukung maraknya hiburan dan kesenangan yang ditawarkan di kota Surakarta. Bahkan secara implisit oleh para pemburu kesenangan telah dijadikan salah satu seks tourisme di Jawa Tengah mengingat prostitusi yang kian waktu tidak pernah terlihat surut. Dengan demikian tercipta adanya suatu industri seksual yang disepakati dari daerah sekitar. Bentuk dan mekanisme seks pada pelayanan yang ditawarkan industri seks sangat beragam.

Kemunculan lokasi-lokasi prostitusi menurut Hull, Sulistyianingsih dan Jones,³ industri seks dikelompokkan menjadi dua, pertama industri seks yang terorganisir, seperti lokasi panti pijat, rumah bordil, klub malam, diskotik dan sebagainya yang disediakan bagi pelanggan-pelanggannya. *Kedua*, industri seks yang tidak terorganisir yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan (penampungan) maupun wanita yang

² Sutarto Hadi & Bambang Wicaksono Triantoro, 2001, *Pembinaan Wanita Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, Yogyakarta : PPPK UGM, hal. 281

³ Endang Sulistyianingsih & Yudo Swasono, 1993, *The Sexs Industry, Prostitution and Development in Indonesia*, Laporan penelitian untuk Universitas Mahidol, Bangkok, hal. 25

menjajakan diri di jalanan dari pasaran kelas menengah sampai kelas bawah.

Perkembangan praktik prostitusi selain bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama, dapat pula menimbulkan kecenderungan peningkatan penyakit menular seksual di masyarakat atau di sebut infeksi menular seksual (IMS), dan merusak mentalitas masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda yang rentan terhadap akses negatif dari budaya praktik pelacuran. Menyadari kompleksitas masalah pelacuran tersebut, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Kesejahteraan Rakyat dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (DKRPP&KB) telah merumuskan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah pelacuran yang berorientasi kepada pembinaan dan pengentasan para wanita tuna susila sebagai suatu tujuan mulia.

Kebijakan dalam upaya mengatasi kompleksitas permasalahan pelacuran diarahkan pada upaya tindak lanjut dan penanganan permasalahan ketuna susilaan, serta memberikan bimbingan kepada para wanita tuna susila tersebut dengan mengambil langkah-langkah berupa pemantapan program rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi mantan penyandang ketunasusilaan yang ada di berbagai daerah.⁴

Program rehabilitasi sosial para wanita tuna susila dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesejahteraan Sosial propinsi Jawa Tengah. Di Surakarta dengan nama Panti Karya Wanita "Wanita Utama"

⁴ Departemen Sosial RI, 1984, *Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*, hal. 23

Surakarta. Filosofi dari kata tersebut adalah dengan adanya harapan agar para wanita yang telah mendapat pendidikan diharapkan dapat menjadi wanita utama yang sebenar-benarnya. Jangka waktu pembinaan di dalam panti berlangsung 6-12 bulan. Para peserta bina mendapatkan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan sehingga diharapkan mereka dapat menjalani kehidupan yang normal di masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan di pusat rehabilitasi memiliki dua macam sistem pembinaan. *Pertama*, sistem panti yang mengharuskan peserta bina untuk tinggal di dalam asrama. Tidak boleh melakukan praktik pelayanan seks. *Kedua*, sistem resosialisasi yang lebih longgar pengaturannya dibandingkan dengan sistem pertama. Pada sistem resosialisasi para peserta bina tetap tinggal dalam lokalisasi dan tetap diperbolehkan untuk menjalankan kerjanya dalam memberikan pelayanan seks.

Istilah lokalisasi dan resosialisasi secara sepintas sebenarnya memiliki kesamaan makna, namun secara politis memiliki makna yang berbeda.⁵ Lokalisasi memiliki arti konotatif yang bermakna sekedar membatasi perkembangan dan membatasi praktik prostitusi agar tidak lebih berkembang di masyarakat. Apabila istilah lokalisasi digunakan oleh pemerintah dapat diartikan bahwa pemerintah mengakui adanya praktik pelacuran dan perdagangan wanita untuk tujuan komersialisasi pelayanan seks.

⁵ Koentjaraningrat dan A.A. Loendin, 1995, *Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan*, Jakarta: Gramedia, hal.61

Berhubung permasalahan pelacuran merupakan permasalahan yang memiliki derajat kompleksitas yang tinggi, baik secara sosial, agama, ekonomi, hukum, kesehatan maupun hak asasi manusia, maka istilah lokalisasi diganti dengan istilah resosialisasi. Konsekuensi dari perubahan istilah teknis tersebut bahwa pemerintah bertanggungjawab pada pemberian perlakuan yang mengarah kepada normalisasi dan refungsionalisasi dari fungsi-fungsi sosial para wanita tuna susila dalam kehidupan masyarakat. Pemberian bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan merupakan perwujudan dari adanya normalisasi fungsi sosial para wanita tuna susiala tersebut.⁶

Pendirian resosialisasi di kota Surakarta yang bertujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah angka pelacuran, ternyata dalam perkembangannya tidak membawa dampak yang diharapkan. Penutupan tempat resosialisasi di beberapa tempat di Indonesia seperti kota Surakarta (Resosialisasi Silir) pada tahun 1998 lebih disebabkan karena tidak efektifnya kinerja resosialisasi dalam upaya menekan dan mengendalikan jumlah pelacuran.

Sebagai sukses politis atas penutupan resosialisasi Silir yang terletak di kota Surakarta terdapat dampak berupa tumbuhnya kembali pusat-pusat praktik pelacuran liar yang secara historis telah ada di beberapa jalan atau lokasi di kota Surakarta (sekitar RRI, Monumen 45 Banjarsari, Alun-alun Selatan, panti pijat, kafe-kafe, salon kecantikan dan sebagainya). Dalam

⁶ Ana Nadhya Abrar & Tantiari, Wini, 2001, *Konstruksi Seksualitas : Antara Hak dan Kekuasaan*, Yogyakarta : PPPK UGM, hal. 281-283

kerangka itulah pemerintah kota Surakarta perlu memberikan payung hukum sebagai landasan yuridis dalam penanganan masalah prostitusi yang lebih komprehensif multidimensional dan tidak bias gender. Sebab Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1975 tentang pemberantasan tuna susila sudah ketinggalan jaman, bias gender dan tidak dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam industri seks yang marak di kota Surakarta.

Sudah sejak dahulu para pelacur selalu dikecam atau dikutuk masyarakat karena tingkah lakunya yang tidak susila. Oleh karena itu, seringkali pelacur disebut juga wanita tuna susila atau disingkat WTS. Mereka disebut orang-orang yang melanggar norma moral, adat dan agama, bahkan juga bisa melanggar norma hukum, apabila di dalam suatu negara, pemerintah melarangnya dengan undang-undang atau peraturan.

Norma adat pada umumnya juga melarang pelacuran, akan tetapi setiap daerah tidak sama peraturannya dan kebanyakan norma adat tidak tertulis. Tetapi ada budaya pelacuran yang mengizinkan adanya hubungan seks di luar nikah. Menurut Kartini Kartono budaya ini terlihat pada kelompok suku di pulau Kei, Mentawai, Flores di mana sistem perkawinannya mengizinkan anak-anak gadisnya mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki sebelum menikah.⁷

Norma agama pada umumnya juga melarang adanya pelacuran. Di dalam al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan pelacuran tetapi hanya mengenai perzinahan. Pelacuran mempunyai cakupan pengertian yang

⁷ Katono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 203

berbeda dengan zina. Semua pelacuran dengan segala bentuk, sifat dan frekwensinya adalah zina. Pengertian perziniaan lebih luas daripada pelacuran dan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perzinahan menurut Qs. An-Nur: 2 dinyatakan bahwa *perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, dan pada hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*⁸

Kemudian perlu diketengahkan pengertian pelacuran. Menurut kamus Bahasa Indonesia karya Poerdaminto⁹ disebutkan bahwa pelacuran adalah perihal menjual diri sedangkan pelacur berarti wanita tuna susila. Jadi pelacuran menunjukkan para pembuatnya sedangkan pelacur menunjukkan pada orang yang melakukannya. KUHP tidak memberikan definisi mengenai pelacuran. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan definisi mengenai pelacuran ada beberapa pendapat ahli. Menurut W. A. Bonger dan B. Basu menyatakan bahwa pelacuran ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.

Menurut penulis bahwa faktor pendorong timbulnya prostitusi adalah faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Faktor ekonomi lebih

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 1995, Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 543

⁹ W.J.S, Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 351

dikarenakan himpitan ekonomi. Dalam mencapai perbaikan tingkat hidupnya setiap orang adalah berbeda, ada seseorang yang mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, tetapi banyak juga walaupun sudah susah payah mencari pekerjaan tidak kunjung mendapatkannya dengan baik. Tidak ada pekerjaan berarti, sedangkan kebutuhan sangat menghimpit.

Faktor Sosiologi lebih didasarkan kepada ketidakseimbangan pembangunan di kota dan desa yang tidak jarang menimbulkan keretakan keluarga. Dengan demikian faktor itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dilengkapi dengan ketertarikan hidup di kota.

Sementara itu, faktor psikis adalah salah satunya karena diperkosa. Kemudian, kurang dapat membedakan antara baik dan buruk, larangan dan perintah, boleh tidak boleh dan adanya kepribadian yang lemah dan mudah terpengaruh dan juga kebanyakan dari pelacur memiliki IQ rendah, sehingga fluktuasi jumlah WTS semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah.

Data jumlah WTS kota Surakarta dari tahun ke tahun

Tahun	1999	2000	2001	2002	2003
Jumlah	197	183	175	124	248

Sumber : DKPP&KB Kota Surakarta Tahun 2003

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah kota Surakarta penting untuk membuat peraturan daerah tentang prostitusi mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Prostitusi pada hakekatnya dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusilaan dan moral, sehingga membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
- b. Prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa secara umum dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan dapat mempengaruhi moralitas masyarakat khususnya bagi generasi muda, dan hal ini belum diatur secara tegas dalam KUHAP.
- c. Dengan membiarkan fenomena prostitusi yang merupakan tempat berkembang dan maraknya penyakit menular seksual sebagai bukti terjangkitnya HIV (AIDS) akan mengancam kesehatan bagi masyarakat dan kerugian bagi lingkungan sosial.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perkembangan wanita tuna susila (PSK) dan peta persebarannya di kota Surakarta secara kuantitatif?

- b. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi atau pelacuran di kota Surakarta?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Surakarta dalam penanganan prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perkembangan wanita tuna susila di kota Surakarta secara kuantitatif.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi atau pelacuran di kota Surakarta.
- c. Untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Surakarta dalam penanganan prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, besar harapan akan menuai manfaat yang dapat dipetik kemudian. Tidak hanya pada zamannya, tapi bahkan melampaui masanya.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis dapat menambah karya sekaligus dijadikan sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum program pasca sarjana ilmu hukum UMS.

2. Kepada Pemerintah, setelah dilakukan penyempurnaan dan penambahan pada Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila.
3. Kepada kalangan akademisi, diharapkan mampu menyusun kaidah-kaidah baru untuk melengkapi atau menyempurnakan Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah merumuskan seperangkat peraturan berupa Perda No. 1 Tahun 1975 mengenai Pemberantasan Tuna Susila.¹⁰ Dalam hal ini disebutkan bahwa :

Tuna susila adalah segala bentuk yang bertujuan menyediakan diri atau membiarkan diri untuk perbuatan cabul. Sementara itu perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dan untuk memberantas itu semua diserahkan kepada kepala daerah tingkat II Surakarta.

Kemudian, pada Pasal 2 disebutkan bahwa barangsiapa yang ada di jalan, di dekat atau di tempat-tempat yang kelihatan dari jalan, dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lainnya yang maksudnya mengajak melakukan perbuatan cabul. Jika itu benar benar ada dan terjadi maka pemerintah daerah berhak memberikan tindakan.¹¹

¹⁰ Perda No. 1 Tahun 1975 mengenai Pemberantasan Tuna Susila, hal. 1

¹¹ *Ibid*, hal. 2

Penting diperhatikan bahwa pada Perda ini tidak dijelaskan lebih lanjut peran dari mucikari (germo) dan para hidung belang. Perda ini terkesan diskriminatif dan cenderung hanya menyalahkan satu pihak yakni, kaum hawa. Padahal bila mengacu pada faktor terjadinya pelacuran tidak selamanya disebabkan kesalahan wanita itu sendiri. Jadi, perlu diadakan kajian lebih lanjut faktor pendorong seorang wanita terjerumus dalam pekerjaan prostitusi, yang kemudian pihak yang menyebabkan dapat dikenai hukuman setimpal (pihak PSK), begitu juga pihak terkait yang menjadi perantara (germo).

Lalu, mengenai kewenangan pemerintah untuk menindak perbuatan tersebut, seolah hanya sekedar retorika. Tidak diuraikan secara jelas, terperinci sejauh mana kewenangan pemerintah untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Itu dapat dibuktikan semakin maraknya kegiatan prostitusi sebagaimana data pada tabel di atas. Hal itu menjadi penting mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat secara keseluruhan.

Keseimbangan dalam masyarakat merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan oleh setiap warga masyarakat. Di dalam keadaan demikian, para warga masyarakat merasa adanya suatu ketentraman dikarenakan tidak adanya pertentangan pada kaidah-kaidah dalam nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Tetapi ada kalanya keseimbangan (toleransi dan kesadaran beragama) itu mengalami ketegangan karena

tidak adanya kesesuaian atau terjadi benturan-benturan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian masyarakat dapat dikatakan dalam keadaan sakit. Gejala-gejala sosial yang termasuk penyakit masyarakat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari menurut Soedjono¹² mencakup, gelandangan (tuna wisma, tuna karya), penyalahgunaan narkotika dan alkoholisme, prostitusi, penyakit jiwa, tuna netra kriminal, dan korelasi antara penyakit masyarakat dan kriminalitas.

Nampak jelas bahwa pelacuran atau prostitusi termasuk salah satu penyakit masyarakat, dikarenakan kemerosotan di bidang pendidikan dan agama bisa mengakibatkan kemerosotan moral. Norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat mengharamkan adanya pelacuran dalam segala bentuknya, misalnya saja pelacuran tidak hanya dalam bentuk rumah-rumah bordil atau sering disebut lokalisasi pelacuran, tetapi juga dalam bentuk pelacuran terselubung yang telah menjadi rahasia umum. Tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, tempat dansa bahkan ada salon kecantikan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran.

Oleh karena itu, diperlukan seperangkat peraturan untuk memberantas itu semua. Dalam hal ini, Perda No 1 tahun 1975 tentang pemberantasan tuna susila dianggap kurang demokratis dan belum memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana ungkapan Diamond, Linz, dan Lipset yang mengatakan bahwa suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan

¹² Soedjono, 1974, *Pathologi Sosial: Gelandangan, Narkotika, Alkoholisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa dan lain-lain*, Bandung: Alumni, hal. 2

demokratis bila mana memenuhi tiga sarat. *Pertama*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintah yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan daya paksa.¹³

Kedua, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan. *Ketiga*, suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.¹⁴

Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Dengan kata lain, hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain pula, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing.¹⁵

¹³ The Global Fund (GF)-ATM AIDS Component District Implementing Unit (DIU) Surakarta Oktober 2005-September 2006, Berupa Makalah, hal. 22-23

¹⁴ *Ibid*, hal. 24

¹⁵ MD, Moh. Mahfud, 1997, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hal. 77

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Subjek penelitian pada tesis ini adalah berkaitan dengan Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila. Dengan demikian, penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila dapat dirasakan setelahnya.

Tanpa disadari bahwa kegiatan pelacuran atau prostitusi banyak menimbulkan akibat yang sangat menakutkan, di antaranya adalah penyakit kelamin (*Syphilis Herediter*) dan HIV/AIDS. Selain itu juga kegiatan tersebut akan merusak sendi-sendi keluarga yang wajar karena suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai keluarga yang akan menuju kepada keretakan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah idealnya mempertegas eksistensi Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila dalam rangka keseriusan penanganan praktik prostitusi di kota Surakarta. Selain memberikan tugas yang jelas kepada pihak yang berwenang, juga hendaknya memperluas jangkauan Perda yang tidak hanya menghukum WTS, tapi bahkan para lelaki hidung belang dan gigolo.

Berangkat dari itulah, maka data yang diperlukan akan digali melalui kajian pustaka, setelah ditemukan maka akan dikorelasikan dengan seperangkat kebijakan berkaitan dengan persoalan tersebut.

Adapun upaya korelasi tersebut akan dilakukan melalui wawancara kepada para pihak terkait juga kalangan masyarakat.

2. Sumber Data

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan prostitusi.
- c. Karya-karya ilmiah seperti disertasi, tesis, artikel, media massa dan hasil penelitian lainnya.

3. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh akan dikategorikan berdasarkan bidangnya masing-masing.
- b. Data yang telah dikategorikan, kemudian diinterpretasikan dan dipahami secara mendalam untuk mengetahui substansi gagasan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I memuat pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab II berisi tentang landasan teori yang terdiri dari, pengertian pelacuran, praktik prostitusi di masyarakat, faktor pendorong munculnya prostitusi, implikasi adanya pelacuran, usaha penanggulangan pelacuran, dan pelacuran menurut Perda dan KUHP.

Kemudian pada Bab III akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian berupa, sejarah singkat Panti Karya Wanita (PKW) “Wanita Utama,” dan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta tujuan PKW “Wanita Utama” Surakarta. Selanjutnya pada Bab IV akan diuraikan analisis data yang telah didapatkan, adapun analisis tersebut berupa, prosedur dan tata cara PKW “Wanita Utama” dalam Menerima Klien, lalu akan disampaikan beberapa usaha-usaha PKW “Wanita Utama” dalam menangani masalah Prostitusi, dan hambatan yang dihadapi PKW “Wanita Utama” dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, adalah Bab V yang berisi penutup, dan simpulan serta saran-saran.